



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 11/IT1.SA/SK-KP/2021

TENTANG

**TIM ADHOC EVALUASI DAN IMPLEMENTASI
PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN
JABATAN AKADEMIK / PANGKAT DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a bahwa telah terbit Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;
- b. bahwa telah terbit surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi Nomor 638/E.E4/KP/2020, tanggal 23 Juni 2020, perihal Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dalam rangka Institut Teknologi Bandung menyusun norma dan kebijakan terkait penerapan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, maka dipandang perlu membentuk Tim Adhoc Evaluasi dan Implementasi Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 07/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Amandemen Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2015 tentang Proses Penilaian dan Persetujuan Usulan Kenaikan Jabatan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Profesor;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Adhoc Evaluasi dan Implementasi Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Suwarno, M.T.
Sekretaris : Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si., M.Si.

Anggota : 1. Prof. Ir. Andi Isra Mahyuddin, Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. Budi Sulistianto, MT.
3. Prof. Ir. Muhammad Syahril Badri Kusuma, Ph.D.
4. Prof. Dr. Slamet Ibrahim Surantaatmadja.
5. Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, MA.

KEDUA : Tim Adhoc sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi terhadap Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen tahun 2019;
- b. membuat usulan norma dan kebijakan terkait penerapan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen di Institut Teknologi Bandung;
- c. menyusun laporan atas hasil evaluasi terkait penerapan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen di Institut Teknologi Bandung dan melaporkan kepada Sidang Pleno Senat Akademik ITB.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Mei 2021



KETUA,

Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Masing-masing yang bersangkutan.